

SK-PERUBAHAN KPU-PENETAPAN SEKRETARIAT PPS DESA KETAPING-KECAMATAN PASAR MANNA - PADA PEMILU 2024

Kpt 38 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya Surat Sdr. YUDIANSYAH Tanggal 07 Mei 2023 perihal pengunduran diri; Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kota Manna Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran : 1 hlm